

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di negara Republik Indonesia, yang penduduknya mayoritas muslim bahkan terbesar di dunia, jauh tertinggal apabila dibandingkan Amerika yang penduduk muslimnya sangat kecil. Produk syariah baru dikenal di Indonesia diawal 1990-an, yaitu ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri.<sup>1</sup>

Setelah munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) mendorong timbulnya pendirian-pendirian bank dengan prinsip syariah, karena operasional BMI dianggap kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Kemudian muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT.

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.

Bahwa operasional BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah, antara lain :

1. Pelarangan riba (*prohibition of riba*);

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 21.

2. Pencegahan gharar dalam perjanjian (*avoidence of gharar or ambiguitas in contractual agreement*);
3. Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling (*prohibition of meisir*);
4. Praktik jual beli atau dagang (*application of al day, trade and commerce*);
5. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang (*prohibition from conducting business involving prohibited commodities*).<sup>2</sup>

Secara umum produk dari Baitul Maal Wat Tamwil yaitu *funding* dan *financing*. Untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Musyarakah* juga sering disebut dengan *syirkah* atau perkongsian. Secara etimologi *syirkah* atau perkongsian adalah percampuran yakni bercampurnya salah satu dari harta dengan harta lain, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Landasan diperbolehkannya *syirkah* antara lain terdapat pada QS. Shaad': 24, yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek – aspek Hukum Baitul Mal Wat Tamwil dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung : Universitas Islam Bandung, 2011, hlm. 131-134.

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".<sup>3</sup>

*Syirkah* atau perkongsian terbagi atas dua macam, yaitu perkongsian *amlak* (kepemilikan) dan perkongsian *uqud* (kontrak). Perkongsian *amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan perkongsian *uqud* adalah perkongsian yang bersifat ikhtariyah (pilihan sendiri). Untuk perkongsian *amlak* terbagi menjadi dua macam yaitu perkongsian sukarela (ikhtiar) dan perkongsian paksaan (ijbar). Sedangkan perkongsian *uqud* terbagi menjadi 4 yaitu perkongsian *'inan*, *mufawadhah*, *abdan*, dan *wujuh*. Rukun *syirkah* yaitu ijab dan qabul. Syarat umum *syirkah* yaitu dapat dipandang sebagai perwakilan, ada kejelasan pembagian keuntungan, laba merupakan bagian (juz) umum dari jumlah.<sup>4</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Dan demikian pula menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Imamiyah dan Ja'far, berkata agar pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Maka dari itu ketika keuntungan dan kerugian tidak sama maka perkongsian menjadi batal.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 186-194.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.197-198.

*Musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi baru atau yang sedang berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.<sup>6</sup>

Dalam *musyarakah* dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu proyek. Dimana koperasi memberikan fasilitas *musyarakah* kepada anggotanya berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut. Hasil keuntungan dari *musyarakah* juga diatur sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing* atau PLS) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah prinsip bagi hasil, keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua pihak memikul risiko kerugian finansial. Berbeda dengan ketentuan dalam *mudharabah* yang tidak memungkinkan bank dalam kedudukan sebagai *shahib Al-mal* turut campur dalam pengelolaan perusahaan, pada *musyarakah* koperasi mempunyai hak untuk diwakili dalam direksi perusahaan yang bersangkutan dan mempunyai hak suara, karena dalam *musyarakah*, koperasi adalah mitra usaha.<sup>7</sup>

Mekanisme pembiayaan *musyarakah* juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

---

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm.51.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 57-

Didalamnya disebutkan mengenai keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Adapun untuk kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>8</sup>

Sedangkan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang produk pembiayaan *musyarakah* meliputi empat jenis *musyarakah*, yaitu pembiayaan harian, pembiayaan mingguan, pembiayaan bulanan dan pembiayaan musiman. Pembiayaan Harian adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap hari untuk jangka waktu 100 hari meliputi angsuran pokok, jasa dan cadangan resiko, dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai kebijakan koperasi. Pembiayaan ini biasanya diajukan oleh pedagang, dimana setiap harinya anggota membayar angsuran pokok dan jasanya 0,12 %.

Pembiayaan mingguan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap minggu sekali untuk jangka waktu 16 minggu meliputi angsuran pokok, jasa dan cadangan resiko. Pada pembiayaan ini, setiap minggu anggota harus membayarkan angsuran pokok dan jasa 0,75 %.

Pembiayaan bulanan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap bulan sekali untuk jangka waktu sesuai kesepakatan antara koperasi

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum . . .*, hlm.253-254.

dengan pihak Debitur (Peminjam), meliputi angsuran pokok, jasa dan cadangan resiko, dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi. Pada pembiayaan bulanan ini maka anggota harus membayarkan angsurannya setiap bulan sekali yaitu angsuran pokok dan jasa 2,5 %.

Adapun untuk pembiayaan musiman adalah pinjaman yang jasanya wajib dibayar setiap bulannya sedangkan pokok dibayarkan saat jatuh tempo. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu paling lama enam bulan, dengan beban administrasi sebesar 3,5% dan materai sesuai kebijakan koperasi. Pembiayaan ini sering diajukan untuk pertanian.<sup>9</sup>

Dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Studi Kasus di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang) ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus permasalahan di atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis terhadap implementasi fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang?

---

<sup>9</sup> Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah Gringsing-Limpung Batang

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Sebagai kajian sebuah ilmiah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktek pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang.
2. Untuk mengetahui apakah praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Dijadikan bahan kajian serta sumbangan pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akad pembiayaan khususnya pembiayaan *Musyarakah*.
2. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sekaligus kontribusi untuk para peneliti muslim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai konsep dan praktek pembiayaan *Musyarakah*.
3. Sebagai kajian pengetahuan bagi pengamat lembaga keuangan syariah serta menambah pemikiran bagi pengelola-pengelola lembaga keuangan syariah.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian ini peneliti berusaha mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penyajian telaah pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penyusunan yang

telah ada sebelumnya. Sejauh penelusuran penyusun belum ditemukan skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang. Oleh karena itu, penyusun berkeyakinan bahwa penyusunan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, karena penyusun memperhatikan ketentuan-ketentuan penyusunan yang harus dijunjung tinggi. Tetapi penyusun menemukan beberapa skripsi yang dapat penyusun jadikan rujukan dan referensi dalam menyusun skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Artha Barokah Jl. Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul”. Oleh Nita Setyawati. Secara singkatnya skripsi ini membahas mengenai prosedur permohonan pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah, dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *musyarakah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akad yang dilakukan oleh BMT Artha Barokah sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Serta susunan perjanjian/akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah dilihat dari struktur unsur kontraknya sudah sesuai dengan standar dipenuhinya akad.<sup>10</sup>

Skripsi dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali”, oleh Heri Saputra. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah strategi apa yang digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Nita Setyawati, *Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Artha Barokah Jl. Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.



menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Bahwa pada KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain : kondisi usaha nasabah pembiayaan yang lagi menurun, berhutang di tempat lain, adanya i'tikad kurang baik dari nasabah pembiayaan dengan menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu untuk membayarnya, nasabah kurang cakap dalam mengelola usahanya, adanya kebijakan pemerintah, bencana alam, dan tindak kriminal, kurang teliti dalam memberikan pembiayaan, kurang hati-hati dalam memberikan pembiayaan, serta kurangnya komunikasi dengan nasabah. Kemudian strategi yang digunakan oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu : strategi administrative, strategi rescheduling (mengubah jangka waktu pembayaran, jadwal pembayaran dan jumlah angsuran), jaminan, serta write off/qardulhasan.<sup>11</sup>

Skripsi dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus Perjanjian *Musyarakah* No. 55/064-1/10/10 di BPRS Mitra Perwira Purbalingga)”, oleh Dian Novia Cahyani. Dari skripsi ini bisa disimpulkan bahwa *musyarakah* yang dilaksanakan di Buana Mitra Perwira Purbalingga menunjukkan, secara normatif sudah sesuai dengan susunan akad menurut perjanjian dalam Islam. Namun, pada substansinya masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep hukum Islam, seperti kedudukan pihak tidak setara, penetapan nominal yang harus

---

<sup>11</sup> Heri Saputra, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

disetorkan ditentukan diawal padahal belum mengetahui apakah usaha yang dijalankan nasabah mendapatkan keuntungan atau rugi, dan tidak ada penangguhan waktu pada saat hutang jatuh tempo.<sup>12</sup>

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah*” (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal, oleh Maghfur Wahid. Skripsi ini menyoroti mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di BMT Bismillah Sukorejo Kendal dan apakah pelaksanaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* serta prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan anggota kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*.<sup>13</sup>

Skripsi dengan judul, “Praktek Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.43”. Oleh Evi Normah Wati. Skripsi ini menyoroti tentang penentuan besarnya denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS

---

<sup>12</sup> Dian Novia Cahyani, “Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No. 55/064-1/10/10 di BPRS Mitra Perwira Purbalingga), Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2013.

<sup>13</sup> Maghfur Wahid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal*, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015.

Maslahat Ummat Semarang. Bahwa dijelaskan praktek denda di KJKS tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).<sup>14</sup>

Jurnal UIN Walisongo dengan judul “Analisis Normatif – Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah”. Oleh Nur Fathoni. Pada jurnal ini, penulis mengungkap dan menjelaskan hal-hal penting yang patut diketahui masyarakat tentang ketentuan dan praktik jual beli pada bank syariah menurut DSN-MUI. Penelitian ini bisa disimpulkan bahwa DSN-MUI melakukan ijtihad *tabiqi* untuk memudahkan konsep beroperasi di bank syariah. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli sudah sesuai dengan konsep fikih secara normatif, namun ada ketidakjelasan dalam akad salam dan istishna serta kurang memperhatikan filosofi jual beli, karena jual beli direduksi dalam transaksi penyediaan dana untuk membeli barang, dengan pranata-pranata multi akad.<sup>15</sup>

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan judul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh).” Oleh Fauzan Fahrul dkk. Pada jurnal ini, penulis ingin menyoroti mengenai pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat

---

<sup>14</sup> Evi Normah Wati, *Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.43 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2010.

<sup>15</sup> Nur Fathoni, *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional* (<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam>, diunduh pada tanggal 22 Juni 2016 Pukul 14:00 WIB)

profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas tentang Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*. Suatu penelitian dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau '*in situ*'.<sup>17</sup>

Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian *normatif-empiris*. Penelitian *normatif-empiris* atau non doktrinal pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris yaitu implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Fauzan Fahrul, dkk, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda aceh)*, (<http://prodipps.unsyiah.ac.id/jurnalmia/images/jurnal>, diunduh pada tanggal 22 Juni 2016 Pukul 14.15 WIB).

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 26.

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 33-34.

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.<sup>19</sup> Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang kemudian menganalisisnya.

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>20</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari informan, yang meliputi teller, marketing dan anggota.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.<sup>21</sup> Sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi

---

<sup>19</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 28.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi . . .*, hlm. 145.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 145.

dokumen akad pembiayaan masyarakat, RAT, brosur dan profil KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang.

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan akad *musyarakah*, serta fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pada penelitian ini yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder yaitu dokumen akad pembiayaan *musyarakah*, RAT, brosur, serta penelitian-penelitian terdahulu yang ada dalam skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>22</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti ini meliputi :

a. Wawancara

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 182.

Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>23</sup>

Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan tanya jawab dengan informan seperti : teller, marketing dan anggota KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya.<sup>24</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian (di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang).

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting dengan menata secara sistematis semua catatan wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

---

<sup>23</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* cet. Ke 1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 124-125.

menyajikannya sebagai temuan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data *deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala. Bertujuan untuk menggambarkan praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang dan selanjutnya data yang diperoleh akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis.

## 6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah – langkah dalam analisis penelitian meliputi :

### a. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, penyerdahanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.<sup>26</sup>

### b. Penyajian data

Langkah selanjutnya dari analisis data yaitu penyajian data atau data display. Sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>27</sup>

### c. Penarikan kesimpulan.

Langkah ketiga dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti muali memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2010), hlm. 157.

<sup>26</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.129.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.131.



pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur klausal, dan proposisi-proposisi.<sup>28</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian.

### **BAB II           KONSEP DASAR MUSYARAKAH**

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori tentang prinsip-prinsip muamalat dan akad *Musyarakah* , yang mencakup pengertian, syarat dan rukun, serta beberapa teori yang berkaitan dengan akad *Musyarakah*, serta menerangkan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

### **BAB III         PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS AR-RAHMAH GRINGSING LIMPUNG BATANG**

Pada bab ini membahas tiga sub bagian, pada sub bagian pertama membahas mengenai gambaran umum KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang yang meliputi profil,

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.133.

visi dan misi, struktur organisasi, pada sub bagian kedua produk-produk dan akad yang digunakan, serta pada sub bagian ketiga membahas mengenai aplikasi pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing-Limpung Batang.

#### **BAB IV            ANALISIS            TERHADAP            IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN    *MUSYARAKAH*    DI    KSPPS    AR- RAHMAH GRINGSING LIMPUNG BATANG**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai prosedur pengajuan pembiayaan *musyarakah* serta analisis terhadap implementasi fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/ tentang pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang.

#### **BAB V            PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini.